

ISTINBĀT HUKUM TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF
DALAM PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RIA NUR BALADINA
15350001

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Allah telah mensyari`atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Seperti mewakafkan harta berupa tanah untuk dibangun masjid ataupun mewakafkan gedung guna dialihfungsikan sebagai sekolah Islam dan lain sebagainya. Namun, adakalanya pada suatu kondisi harta wakaf mengalami kerusakan atau tidak terpakai lagi akibat perkembangan zaman ataupun faktor alam. Ketika benda wakaf dalam keadaan yang sudah tidak bisa diambil lagi manfaatnya, maka benda wakaf tersebut hanya akan menjadi sia-sia dan terbengkalai, bahkan dapat menimbulkan sebuah kemadharatan dan secara otomatis pahala bagi wakif juga akan terhenti. Itulah sebabnya mengapa sebagian ulama, diantaranya as-Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran untuk menukar atau menjual harta wakaf jika tindakan demikian memang dipandang lebih maslahat walaupun beliau seorang penganut mazhab Syafi`i. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf dan bagaimana metode *istinbat* hukum as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data literatur seperti buku, kitab, ataupun majalah. Pengumpulan data dan informasi penelitian didapat dari buku Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq dan macam-macam buku yang berhubungan dengan wakaf itu sendiri, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu dengan mendeskripsikan kemudian menganalisis pemikiran dan metode *istinbat* hukum as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa as-Sayyid Sabiq dengan mengambil pendapat Ibnu Taimiyah membolehkan penjualan harta wakaf karena bila yang pokok (asal) tidak dapat mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Beliau berpendapat bahwa jika benda wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya, maka benda wakaf itu boleh dijual dan hasil dari penjualan benda tersebut dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan menggunakan metode *qiyās* dan *Mashlahah Mursalah* (dasar kemashlahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemaslahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.

Kata kunci : Penjualan, as-Sayyid Sabiq, Wakaf



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ria Nur Baladina

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ria Nur Baladina

NIM : 15350001

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
HARTA WAKAF DALAM PEMIKIRAN AS-SAYYID
SABIQ”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2019
Pembimbing,


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-198/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ISTINBAT HUKUM TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF DALAM PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIA NUR BALADINA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350001
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGASAKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji I

Pengaji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 02 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



DR. H. Aqiqah Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Nur Baladina
NIM : 15350001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ria Nur Baladina
NIM: 15350001

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Nur Baladina
NIM : 15350001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 25 April 2019

Yang menyatakan



Ria Nur Baladina
NIM, 15350001

MOTTO

لَنْ تَنْلُوَا الْبَرَّ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui”

(Q.S Ali Imran (3) : 92)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati,

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda tercinta Drs. Nurkhojin dan Ibunda tercinta Dra. Fatmawati
yang selalu mendidik dan membimbing serta do`a yang selalu menyertaiku.

Dan tak lupa adikku tersayang Muhammad Dian Mas`udi
yang selalu mendukung dan memberi semangat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ťa	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	qammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
— ي	fathah	Ai	a dan i
— و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

گتاب	ditulis	Kataba
فعل	ditulis	fa’ala

ذَكْرٌ	ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	ditulis	Yažhabu
سُلِّنَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... ۰ ..	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ۤ ..	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
ۖ ..	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَالْ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قَيْلَ	ditulis	Qīla
يَقْوُلُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabbanā
نَّزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبَرُّ	ditulis	al-birru
الْحَجُّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ا). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	ditulis	al-qamaru
الْبَدْيُعُ	ditulis	al-ba'du
الْجَلَلُ	ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

نَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un

شِيْءٌ	ditulis	inna
إِنْ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكَلَ	ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baitiman-istatā'a ilaihi sabilā. -Wa lillāhi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَةٍ مُّبَارَّكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaži bi <i>Bakkata mubarkan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramadana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقْدْ رَأَءَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ
اجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إِمَّا بَعْدَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. pemilik alam semesta, yang telah memberikan nikmat, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Harta Wakaf Dalam Pemikiran As-Sayyid Sabiq”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari keterpurukan peradaban manusia yaitu zaman jahiliyyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. Dekan fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas untuk penyusun dalam upaya menyelesaikan studi strata 1 (S1).

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Drs.Nurkhojin dan Ibu Dra.Fatmawati, atas do`a dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku. Dan tak lupa kepada adikku tercinta Dian Masudi atas pengertian dan dukungannya.
8. Teman-teman tercinta Dea, Cholida, mbak Diah, dan Kawul yang selalu ada dalam menemani, mendukung, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN 195, mbak Nurul, Nae, dan Ida yang selalu berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling menyemangati, dan belajar bersama.
10. Teman-teman AS angkatan 2015. Khususnya Anipa, Ricca, Tia, Titing, Wulan, Filda, Hani, Azel dan Afnan yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Segenap pihak yang telah turut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga bantuan dan partisipasi mereka menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah swt. Amin.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Hal itu disebabkan kurangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karenanya penyusun senantiasa memohon petunjuk dan ampunan kepada Allah swt., semoga Allah berkenaan memberikan hidayah dan tambahan ilmu kepada penyusun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kehilafan dalam skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 22 April 2019

Penyusun



Ria Nur Baladina
NIM : 15350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN TENTANG WAKAF DAN METODE <i>ISTINBĀT</i>	23
A. Pengertian Wakaf	23
B. Dasar Hukum Wakaf.....	25
C. Rukun dan Syarat Wakaf	28
D. Macam-Macam Wakaf.....	36
E. Jual dan Beli Harta Wakaf Menurut Ulama.....	37
BAB III PENDAPAT AS-SAYYID SABIQ TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF.....	46
A. Riwayat Hidup as-Sayyid Sabiq	46
B. Karya-Karya as-Sayyid Sabiq	49

C. Pendapat ss-Sayyid Sabiq tentang Jual Beli Harta Wakaf	52
D. Istinbat Hukum as-Sayyid Sabiq tentang Menjual Harta Wakaf	56
BAB IV ANALISIS ISTINBAT HUKUM TERHADAP PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ TENTANG JUAL BELI HARTA WAKAF.....	62
A. Analisis terhadap Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang Jual Beli Harta Wakaf	62
B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbāt</i> Hukum as-Sayyid Sabiq tentang Jual Beli Harta Wakaf	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dengan dua sumbernya yang pokok, yakni *al-Qur`ān* dan *as-Sunnah* adalah suatu agama yang lengkap, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Kedua sumber tersebut syarat dengan muatan ibadah berupa nilai-nilai moral dan sosial yang juga sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ Secara konseptual, ibadah menurut aturan syar`i termasuk di dalamnya melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (syari`at Islam), yang memiliki nilai-nilai *rabbāniyah* (ketuhanan) dan *insāniyah* (budi luhur) dan juga tercakup di dalamnya masalah-masalah akidah, muamalah dan akhlak.²

Wakaf adalah salah satu kegiatan ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslim, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi *wāqif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.³ Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan *ṣadaqah jāriyah* yang

¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali,1989), hlm. 8.

² Farid Wadji dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hlm. 1.

³ Muhammad Abid Abdullan, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas sengketa Wakaf)*, (Jakarta: Dompet Duafa Republika dan IIMaN,2004), hlm. ix.

dianjurkan Rasulullah saw. sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُه

إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهِ⁴

Penafsiran para ulama tentang lafal *sadaqah jāriyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf. Pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan sebagaimana keutamaan pada sedekah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya selalu terasa walaupun setelah pemberi sedekah meninggal dunia.⁵ Istilah sedekah jariyah diartikan sebagai wakaf, apabila *mauqūf* (barang yang diwakafkan) bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan. Selama itu pula *wāqif* (orang yang mewakafkan) mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia.⁶

Sebagai ajaran tradisi yang telah disyari'atkan, tentu masalah wakaf ini mempunyai dasar hukum, baik *al-Qur'an*, sunnah serta ijmak. Konsep wakaf dilihat dari landasan hukumnya tidak ditemukan secara langsung dalam *al-Qur'an*. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan

⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (tpp: al-Qana'ah, t.t), II : 14, Kitab *al-Wasiyah*, *Bab Ma Yulhaqu al-Insan Min as-Sawab Ba`da Wafatihi*, diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja`far) dari al-`Alaa dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, terjemah Moh.Nur Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm. 123.

⁶ Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005), hlm. 7.

dapat dijadikan sebagai acuan sumber hukum wakaf.⁷ Ulama fikih memandang bahwa ayat *al-Qur`ān* yang menganjurkan berbuat kebaikan (*al-khair*) dan kebajikan (*al-birr*) sebagai landasan hukum wakaf. Alasannya karena secara historis setelah turun ayat tersebut para sahabat Nabi menjalankan praktik wakaf,⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hajj (22) : 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكِعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁹

Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslim dapat menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan ritual yang telah ditetapkan ruku dan sujud serta ibadah lainnya. Sebagai contoh yaitu melalui kegiatan sosial seperti menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun, dan lain sebagainya. Ulama ahli fikih mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf, dengan alasan perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum, termasuk di dalamnya melaksanakan amal wakaf. Karena wakaf dipandang sebagai implementasi hubungan baik dengan Tuhan yang sangat dianjurkan dan berimplikasi terwujudnya

⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 7.

⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2010), hlm. 12.

⁹ Q.S al-Hajj (22) : 77.

kesejahteraan masyarakat yang dapat menjamin hubungan baik antara sesama manusia.¹⁰

Harta atau benda wakaf sebagaimana diatur dalam hukum Islam tidak dapat dipindah tangankan pada pihak lain, baik dengan jalan dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Hal ini didasarkan pada asas keabadian pemanfaatan harta wakaf. Adanya larangan untuk memperjualbelikan, menghibahkan dan mewariskan harta wakaf tersebut, sering kali menimbulkan berbagai masalah bila suatu saat benda atau harta wakaf itu berkurang kemanfaatannya atau kurang produktif lagi, bahkan terancam musnah atau tidak dimanfaatkan lagi.¹¹

Penjualan harta atau benda wakaf bisa saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan pertimbangan kemaslahatan. Berkaitan dengan ini, pendapat para ulama mazhab begitu banyak, sehingga menyita perhatian dibandingkan masalah fiqh lainnya atau yang berkaitan dengan wakaf. Sebagian ulama melarang penjualan harta wakaf dan sebagian lain membolehkan jual beli harta wakaf dengan beberapa dasar dan pertimbangan.¹²

¹⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: KEMENAG RI,2010), hlm. 81.

¹¹ Nurhasanah dan Suprihatin, “Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami)”, *Jurnal Maslahah*, Vol.6 :2, (November 2015), hlm. 13.

¹² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari Hanafi Maliki Syafi’i dan Hanbali*, diterjemahkan oleh Maskur A.B, dkk, cet. ke-2, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 670.

Mayoritas ulama mazhab Hanafi membolehkan penjualan harta wakaf yang masih bisa memberi keuntungan dengan empat syarat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu ulama Hanafiyah yaitu Ibnu Abidin dalam kitabnya *al-Asybah*. Beliau menyatakan bahwasanya apabila barang wakaf masih berfungsi dengan baik, maka penjualan harta wakaf tidak boleh dilaksanakan, kecuali dalam keadaan berikut : Pertama, jika *wāqif* mensyaratkannya. Kedua, jika orang yang merampas tanah itu menggantinya dengan uang. Ketiga, jika orang yang merampasnya mengalirkan air ke area tersebut, lalu ia ganti rugi berupa uang. Keempat, jika ada orang yang menghendaki tanah wakaf dan menawar dengan harga yang lebih tinggi.¹³

Mazhab Hanbali (Hanabilah) memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan barang wakaf adalah haram. Tetapi, hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan darurat entah itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.¹⁴

Ulama Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penjualan barang wakaf. Namun, mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu dengan

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 325.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 377.

membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Kebanyakan *fuqaha* mazhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedang mengenai barang wakaf tidak bergerak, para ulama Malikiyah dengan tegas melarangnya kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.¹⁵ Sama halnya dengan ulama Malikiyah, kalangan ulama Syafi`iyah juga pada prinsipnya mutlak melarang penjualan harta wakaf dalam kondisi apapun. Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Berkisar seputar hewan ternak, pohon kurma yang mengering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur.¹⁶

Urgensi pembahasan mengenai jual beli/penggantian harta benda wakaf adalah karena dalam praktik perwakafan di Indonesia banyak menimbulkan persoalan. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena lingkungan masyarakat Islam kurang proporsional dalam memahami ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh pandangan ulama mazhab, seperti ulama Syafi`iyah yang menekankan pada pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.¹⁷ Pendapat tersebut, nampaknya menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat yang sampai saat ini banyak di antara mereka masih bersikukuh

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 366.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 371.

¹⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam,2006), hlm. 67.

memegangnya. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia, atau karena tidak strategis dan sudah tidak dapat memberi manfaat lagi. Akhirnya, tujuan wakaf yang seharusnya dapat menunjang kemaslahatan umat tidak akan tercapai.

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama kontemporer lulusan Universitas al-Azhar. Ia terlahir dari keluarga penganut Mazhab Syafi`i, namun ia cenderung membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai ulama fikih yang tidak fanatik kepada satu mazhab.¹⁸ Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* beliau membolehkan jual beli harta atau benda wakaf dalam bentuk apapun dengan dua kondisi. Pertama, penggantian karena kebutuhan misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Kedua, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya.¹⁹

Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa as-Sayyid Sabiq lebih longgar dalam menyikapi jual beli harta benda wakaf walaupun berasal dari kalangan mazhab Syafi`i. as-Sayyid Sabiq juga tidak membedakan antara wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak sebagaimana jumhur ulama. Beliau juga tidak membedakan antara benda wakaf berupa masjid dan non masjid.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 5:1614.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, jilid 14, cet.ke-9, (Bandung: Alma`arif,1997). hlm. 162.

As-Sayyid Sabiq hanya melihat pada dua faktor yaitu karena kebutuhan dan karena kepentingan yang lebih kuat.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti seorang as-Sayyid Sabiq dengan segenap pemikirannya yang terkait dengan permasalahan jual beli harta wakaf, dalam bentuk skripsi dengan judul :"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Harta Wakaf Dalam Pemikiran As-Sayyid Sabiq". Harapan penyusun, dengan meneliti pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam masalah ini, akan menambah pemahaman yang lebih mendalam dan tidak adanya pengambilan hukum tanpa mampu mengutarakan dasarnya mengenai jual beli harta wakaf. Penyusun menyadari bahwa apa yang ditulis oleh as-Sayyid Sabiq bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi berkat sentuhan beliaulah hukum Islam seakan tidak hanya terpaku pada satu hukum saja dan terkesan tidak kaku. Islam merupakan agama yang fleksibel dan perbedaan pendapat adalah rahmat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf.
2. Untuk menjelaskan bagaimana *istinbāt* hukum as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan kajian fikih di bidang wakaf khususnya tentang jual beli harta wakaf menurut as-Sayyid Sabiq.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru yang lebih tepat dan baik serta dapat dijadikan bahan acuan studi lanjutan bagi peneliti yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ilmiah, banyak dijumpai penelitian seputar wakaf yang telah dilakukan sebelumnya dengan beragam pendekatan dan teori. Di bawah ini penyusun menyajikan beberapa hasil pembahasan dalam penelitian yang berkaitan dengan wakaf di antaranya :

Pertama, “Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran as-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia”, oleh Irvan Jauhari. Penelitian ini membahas pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka serta relevansinya dengan aturan wakaf di Indonesia. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa as-Sayyid Sabiq memandang wakaf berjangka tidak ada atau tidak sah. As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika wakaf telah

terjadi maka tidak boleh diambil kembali. Pendapat as-Sayyid Sabiq ini tidak relevan dengan peraturan di Indonesia karena dalam UU No.41 tahun 2004 menjelaskan adanya unsur berjangka waktu dalam wakaf.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun mengambil tema lain yaitu mengenai jual beli harta wakaf.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sulthon Maslahul Abid dengan judul “Ikrar Wakaf menurut as-Sayid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pandangan as-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf dan relevansinya dengan UU No.41 tahun 2004. Adapun kesimpulan akhir skripsi ini adalah as-Sayyid Sabiq berpendapat wakaf itu tidak memerlukan adanya *qabūl* karena beliau berpendapat bahwa *wāqif* itu tidak perlu dibebani masalah administratif karena wakaf sebagai ibadah *tabarru`* (sukarela). Pendapat as-Sayyid Sabiq ini tidak relevan dengan peraturan ikrar wakaf yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwa ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan *ījab* melainkan juga harus ada *qabūl*.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun memaparkan dan menganalisis pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf melalui perspektif hukum Islam.

²⁰ Irvan Jauhari, “Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

²¹ Sulthon Maslahul, “Ikrar Wakaf menurut Sayid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Wakaf No.41 tahun 2004”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ketiga, penelitian oleh Zaenal Mukarrom dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Harta Wakaf (Studi Kasus Kampung Cisuri Desa Margahayu Kabupaten Subang)”. Pembahasan penelitian ini mengenai ketentuan hukum terhadap jual beli tanah wakaf di kampung Cisuri desa Margahayu. Yang menyatakan bahwa menurut hukum Islam praktik jual beli tanah wakaf Kampung Cisuri Desa Margahayu tidak sah dilakukan dengan alasan jual beli wakaf tetap dilarang dan berubahnya unsur wakaf bukan harta wakaf lagi berdasar pendapat imam mazhab yang menyatakan harta wakaf harus kekal. Begitupun menurut hukum positif yang menyatakan bahwa praktik jual beli tanah wakaf tidak sah karena tidak mengikuti prosedur yang diterapkan undang-undang.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun lebih fokus kepada pemikiran salah satu ulama kontemporer yaitu as-Sayyid Sabiq.

Keempat, penelitian dengan judul “Pengalihfungsian Harta Wakaf (Studi Komparatif Asy-Syafi`i dan Ahmad Ibnu Hambal)”. Pembahasan skripsi ini mengenai pendapat Asy-Syafi`i dan Ahmad Ibnu Hambal tentang pengalih fungsian harta wakaf dan relevansinya dengan hukum perwakafan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut Asy-Syafi`i harta wakaf tidak boleh diubah (dengan menjual, menukar, maupun mewariskannya) dengan berdasar pada hadis Ibnu Umar, kecuali wakaf khusus seperti wakaf kayu yang sudah layu. Imam Asy-Syafi`i membolehkan menebangnya untuk

²² Zaenal Mukarrom, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf (Studi Kasus Kampung Cisuri Desa Margahayu Kabupaten Subang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

dimanfaatkan sebagai kayu bakar akan tetapi tidak untuk dijual. Sedang menurut Imam Ibnu Hanbal sangat membolehkan untuk menjual atau menukar harta wakaf bila kondisi dari harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penyusun mengambil pandangan Hukum Islam dalam menganalisis pemikiran as-Sayyid Sabiq dan *istinbāt* hukumnya.

Kelima, jurnal dengan judul “ Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi`i (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami)” oleh Nurhasanah dan Suprihatin. Karya ilmiah ini membahas pendapat Ibnu Hajar al-Haitami tentang jual beli harta wakaf. Ibnu Hajar al-Haitami merupakan ulama yang memiliki pemikiran yang tetap memelihara tradisi intelektualnya yang mana pemikirannya lebih cenderung pada teks daripada melihat kenyataan di lapangan (konteks). Ibnu Hajar al-Haitami secara tegas melarang jual beli harta benda wakaf dalam kondisi apapun. Beliau berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan, telah putus hak miliknya dan menjadi milik Allah swt. Pendapat ini beliau ambil berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang melarang jual beli harta benda wakaf.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun lebih fokus kepada pemikiran as-Sayyid Sabiq.

²³ Muhammad Ali, ” Pengalih Fungsian Harta Wakaf (Studi Komparatif Asy-Syafi`I dan Ahmad Ibnu Hambal), *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

²⁴ Nurhasanah dan Suprihatin, “Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi`i (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami)”, *Jurnal Maslahah*, Vol.6 :2 (November 2015).

Berpedoman pada beberapa karya ilmiah yang penyusun telaah, semuanya berkaitan dengan perwakafan. Akan tetapi, dari masing-masing karya ilmiah tersebut memiliki titik pembahasan yang berbeda-beda. Kebanyakan karya ilmiah di atas lebih menitikberatkan pada pendapat mazhab atau tokoh lain mengenai jual beli harta benda wakaf. Adapun karya ilmiah yang membahas pemikiran as-Sayyid Sabiq, lebih menitikberatkan pada wakaf berjangka dan ikrar wakaf, tidak membahas jual beli harta benda wakaf. Penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada penelitian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli harta wakaf dalam pemikiran as-Sayyid Sabiq. Oleh karena itu, menurut hemat penyusun penelitian ini layak untuk dilakukan dengan harapan bisa menambah dan menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang wakaf.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab *waqafa, yaqifu, waqfan* yang berarti berhenti, menahan, atau diam.²⁵ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa, yahbisu, habsan* yang juga bermakna menahan. Adapun menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.²⁶

²⁵ Ahmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. iii.

²⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 18.

Jumhur ulama menyatakan bahwa wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan. Hal tersebut tampak dalam beberapa keterangan baik itu dalam *al-Qur`ān* maupun al-Hadis tentang perlunya tindakan wakaf, di antaranya firman Allah dalam Q.S. Ali `Imran (3):92, yang berbunyi:

لَنْ تَنْلُوَ الْبَرُّ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا مَا تَحْبَّبُونَ²⁷

Secara explisit ayat di atas memang tidak membicarakan wakaf secara langsung. Namun, secara implisit para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai sandaran hukum pelaksanaan wakaf, sejalan dengan kisah turunnya ayat tersebut.²⁸ Selain itu, terdapat hadis Nabi yang berbunyi :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ²⁹

Dari hadis tersebut, para ulama melihat bahwa lafaz *ṣadaqah jāriyah* itu sendiri teraplikasikan lewat tindakan wakaf, yang sifat wakaf itu sendiri mempunyai tujuan untuk keabadian dari harta wakaf yang berkesinambungan akan kemanfaatan dari harta tersebut.

Jual beli harta atau benda wakaf bisa saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan pertimbangan kemaslahatan. Mayoritas ulama mazhab

²⁷ Q.S Ali `Imran (3): 92.

²⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 104.

²⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (t.t.p: al-Qana`ah, t.t), II : 14, Kitab *al-Wasiyah*, Bab *Ma Yulhaqu al-Insān Min as-Sawab Ba`da Wafatihi*, diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja`far) dari al-`Alaa dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Hanafi membolehkan penjualan harta wakaf yang masih bisa memberi keuntungan dengan empat syarat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu ulama Hanafiyah yaitu Ibnu Abidin dalam kitabnya *al-Asybah*. Beliau menyatakan bahwasanya apabila barang wakaf masih berfungsi dengan baik, maka penjualan harta wakaf tidak boleh dilaksanakan, kecuali dalam keadaan berikut : Pertama, jika *wāqif* mensyaratkannya. Kedua, jika orang yang merampas tanah itu menggantinya dengan uang. Ketiga, jika orang yang merampasnya mengalirkan air ke area tersebut, lalu ia ganti rugi berupa uang. Keempat, jika ada orang yang menghendaki tanah wakaf dan menawar dengan harga yang lebih tinggi.³⁰

Mazhab Hanbali (Hanabilah) memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan barang wakaf adalah haram. Tetapi, hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam keadaan darurat entah itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.³¹

Ulama Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penjualan barang wakaf. Namun, mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu dengan

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 325.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 377.

membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Kebanyakan *fuqaha* mazhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedang mengenai barang wakaf tidak bergerak, para ulama Malikiyah dengan tegas melarangnya kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.³² Sama halnya dengan ulama Malikiyah, kalangan ulama Syafi'iyah juga pada prinsipnya mutlak melarang penjualan harta wakaf dalam kondisi apapun. Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Berkisar seputar hewan ternak, pohon kurma yang mengering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur.³³

Urusan wakaf sendiri merupakan ibadah muamalah atau sedekah yang bersifat sunah. Oleh karena itu, aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaharuan dalam bentuk ijтиhad. Ijтиhad adalah usaha dalam melahirkan suatu hukum melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh. Ada beberapa metode untuk melakukan ijтиhad yaitu *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyās* (menyamakan hukum), *istihsān* (meninggalkan suatu hukum pada hukum lain), *maṣlahah mursalah* (kesejahteraan umum), *al-*

³² *Ibid.*, hlm. 366.

³³ *Ibid.*, hlm. 371.

‘urf (berdasarkan adat), *al-istiṣḥāb* (menetapkan suatu hukum), dan *saddu aż-żarī‘ah* (mencegah mafsadah).³⁴

Hukum wakaf tentang jual beli harta benda wakaf belum sepenuhnya gamblang, maka dari itu diperlukan ijtihad demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaannya berdasarkan hukum yang sudah ada. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam *al-Qur`ān* dan hadis seperti halnya jual beli wakaf, maka dapat dicari solusi hukumnya melalui metode ijtihad yaitu metode *qiyās* dan metode *maṣlahah mursalah*.

Qiyās menurut ulama usul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naṣṣ*nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naṣṣ* karena adanya suatu kesamaan dalam *illat* hukumnya; dengan kata lain *qiyās* merupakan penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.³⁵

Adapun *maṣlahah mursalah* menurut istilah ulama *uṣul* yaitu maslahah dimana syar‘i tidak mensyari‘atkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam itu didasari oleh keinginan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar dan Moh Tolhah, cet. ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.21.

³⁵ *Ibid.*, hlm.76.

Dalam perkembangan hukum Islam, terkhususnya bidang muamalah selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif. Hal ini sesuai dengan kaidah usul:

لَا ينكر تغّير الأحكام بتغّير الأزمنة والأمكنة³⁶

Dalam suatu pemikiran, harus menjaga kepentingan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat atau menghilangkan keberatan dari mereka padahal kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi kondisi manusia yang berkembang.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan pustaka sebagai sumber data dalam keseluruhan proses penelitian³⁸. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penyusun melakukannya dengan cara membaca,

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 143.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmi, cet. ke-7, (Semarang: Dina Utama, 1978), hlm. 116.

³⁸ Hariwijaya dan Bisri, *Panduan Menyusun Skripsi dan Thesis*, cet. ke-2, (Yogyakarta : Siklus, 2004), hlm. 44.

mengkaji, dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah wakaf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara objektif data-data tentang wakaf yang dikaji dan dianalisis.³⁹ Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan tentang pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf. Kemudian, penyusun menganalisis pemikiran as-Sayyid Sabiq tersebut sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan berdasar *al-Qur`ān*, *as-Sunnah* dan *ijtihad* dengan cara menemukan ayat-ayat *al-Qur`ān*, dan Hadis yang berhubungan dengan perwakafan dan kemudian dianalisis.⁴⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data yang menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan baik pengertian ataupun data fakta yang diketahui ataupun suatu ide

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Tehnik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 140.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

berkaitan dengan wakaf. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh As-Sunnah* jilid 3 bab Wakaf karya as-Sayyid Sabiq.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah dengan mengambil data-data dari referensi terkait dengan jual beli harta wakaf. Adapun referensi tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun pendapat-pendapat pakar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan menelaah bahan-bahan pustaka. Adapun bahan pustaka tersebut berupa buku-buku, jurnal, kitab, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini. Kemudian dari data yang diperoleh, penyusun melakukan analisis lebih lanjut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya mengatur urutan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola.⁴¹ Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif,⁴² yaitu suatu metode

⁴¹ Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansur, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA,2012), hlm. 247.

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Fajar Interprataa Offset,2007), hlm. 28.

yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran dari penelitian ini, maka akan penyusun sampaikan sistematika pembahasan skripsi ini. Secara keseluruhan, pembahasan yang penyusun susun terdiri dari lima bab dengan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum tentang wakaf. Dalam bab ini meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan pandangan para ulama terhadap jual beli wakaf. Bab ini merupakan landasan teori yang digali dari berbagai sumber guna membahas masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang pendapat as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf. Dalam bab ini memuat biografi As-Sayyid Sabiq, seperti latar belakang kehidupan as-Sayyid Sabiq, karya-karyanya, dan karakteristik pemikiran hukum as-Sayyid Sabiq. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat

as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf, serta metode *istinbāt* yang digunakan dalam menentukan hukum wakaf.

Bab keempat, menguraikan analisis tentang jual beli harta wakaf menurut as-Sayyid Sabiq. Dalam bab ini memuat bab inti yang meliputi : analisis terhadap pendapat as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf dan analisis *istinbāt* hukum yang dipakai oleh as-Sayyid Sabiq.

Bab kelima, merupakan hasil akhir dari penelitian penyusun, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dalam bab ini disimpulkan hasil dari pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap mengacu pada pokok masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa pendapat as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah disusun ini, sebagai berikut :

1. Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang jual beli harta wakaf dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* lebih mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, seorang ulama bermazhab Hambali. Beliau membolehkan jual beli benda wakaf yang bangunannya sudah rusak, tidak dipakai dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, dengan alasan bahwa apabila benda wakaf tersebut hanya dibiarkan begitu saja (keutuhan bangunannya yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi) justru akan menjadikan bangunan tersebut terbengkalai dan bahkan bisa mendatangkan mudarat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penggantian atau penjualan harta wakaf ini semata-mata demi kemaslahatan umat, karena menurut beliau arti dari kekekalan di sini berarti kekekalan dari segi manfaatnya, bukan dari keutuhan dari wujud barang wakafnya.
2. Metode *istimbāt* hukum yang dipakai as-Sayyid Sabiq dalam menetapkan hukum jual beli harta wakaf adalah dengan *qiyās*, yaitu menyamakan suatu hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum sebelumnya. Dan juga beliau juga menggunakan dasar *maṣlahah mursalah*. *maṣlahah mursalah* adalah *hujjah* syari`at yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas dan sumber hukum yang lain

itu disyari`atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahat umum dan dapat mendatangkan manfaat, sekaligus menolak mudarat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. Maka dari itu, diharuskan lebih bisa objektif dalam menanggapi dan menilai suatu pendapat, dan selalu beranggapan bahwa perbedaan merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Melalui perbedaan pula, ketajaman akal manusia senantiasa terasah dan dapat berkembang dalam menanggapi suatu hal tanpa keluar dari syariat Islam.
2. Jual beli harta wakaf tidak dapat dilakukan begitu saja. Akan tetapi, harus ada alasan untuk mengganti atau menjual dan melihat pertimbangan-pertimbangan lainnya, baik dari segi manfaat maupun mudaratnya. Harta wakaf yang sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya dan tidak terpakai lagi, akan lebih bermanfaat jika harta wakaf tersebut dijual dan diganti dengan barang wakaf lain yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar, daripada membiarkannya terbengkalai.
3. Dalam masalah wakaf, kemaslahatan untuk umat harus di kedepankan guna mempertahankan esensi dari wakaf itu sendiri, karena seiring dengan perkembangan zaman akan banyak hal yang mulai memudar dan kurang relevan dengan keadaan jika masih dipertahankan asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Departemen Agama RI, *al-Qur`an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

B. Hadis

Bukhari, Abi Abdillah al dan Karmani al, *Sahih Abi Abdillah al Bukhari, bi Syarhi al-Karmani*, t.t.p.;Dar al-Fikr,t.t,

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, t.t.p.: al-Qana`ah, t.t.

C. Fiqh dan Uṣul Fiqh

Alabij, Adijani Al, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1981.

Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, cet.ke-4, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Djunaedi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta:Mitra Abadi Press, 2006.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al, *Ringkasan fikih Sunnah sayyid sabiq*, cet. ke-2, diterjemahkan oleh: Ahmad Tirmidzi Lc, Futuhal Arifin Lc, dan Farhan Kurniawan Lc,Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Isnawati, *Bolehkah Menjual Harta Wakaf*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2018.

Jarjawi, Syekh Ali Ahmad al, *Indahnya Syari`at Islam*, Jakarta: Gema Insani,2006.

Jauhari, Irfan,“Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al, *Hukum Wakaf (Kajian KontemporerPertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, alih bahasa oleh Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Cahaya Mandiri Persada, Jakarta: Dompet Dhuafa Republik dan IIMaN, 2004.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kementrian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmi, cet. ke-7, Semarang: Dina Utama,1978.

_____, *Kaidah-kaidah Huku Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, cet.ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

Lubis, Suhrawadi dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika,2010.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Maslahul, Sulthon, “Ikrar Wakaf menurut Sayid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-Undang Wakaf No.41 tahun 2004”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja`fari Hanafi Maliki Syafi`i dan Hanbali*, diterjemahkan oleh Maskur A.B, dkk, cet. ke-2, (Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad Ali, ” Pengalih Fungsian Harta Wakaf (Studi Komparatif Asy-Syafi`I dan Ahmad Ibnu Hambal), *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

- Mu`in, H.A., dkk, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istimbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag, 1986.
- Mukarrom, Zaenal “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf (Studi Kasus Kampung Cisuri Desa Margahayu Kabupaten Subang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI,2010.
- Nurhasanah dan Suprihatin, “Jual Beli Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi`i (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami)”, *Jurnal*, Vol.6 :2 (November 2015).
- Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* , Jakarta: KHALIFA,2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-38, Bandung: Sinar Baru Algesindo,2005.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, cet. ke-2, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islamiyah*, alih bahasa oleh Ali Mahmudi, Jakarta: Robbani Press, 2006.
- _____, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, cet. ke-9, jilid 14, Bandung: Alma`arif, 1997.
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1973.
- _____, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, alih bahasa oleh Haryono S Yusuf, Jakarta : PT Intermassa, 1998.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sarwat, Ahmad , *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Zuhaili, Wahbah Al, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk., jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Lain-lain

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Fajar Interprataa Offset,2007.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA,2012.

Hariwijaya dan Bisri Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2, Yogyakarta: Siklus,2004.

Nasution, Harun dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito,1982.

Lampiran I

Biografi Ulama

1. Imam Hanafi

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu`man bin Sabit, berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Talib. Beliau lahir di Kufah tahun 80H/ 699M dan wafat di Bagdad tahun 150H/767M. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu`man bin Sabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hānif* dalam bahasa Arab berarti suci atau lurus. Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya dinamakan mazhab Hanafi.

2. Imam Maliki

Imam Malik merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai pengikut mazhab Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93H/ 767M. Metode pendekatan hukum Malik berpegang teguh pada praktik (amal) warga Madinah dan juga menggunakan *ijma* (konsensus) dan *ra`yi* (pandangan pribadi) sebagai metode sekunder. Imam Malik merupakan salah satu ulama terkemuka terutama dalam bidang fikih dan ilmu hadis. Karyanya yang berjudul *al-Muwatṭa`* (jalan yang membuat lancar), merupakan kumpulan hadis yang paling awal dan sekaligus karya pertama mengenai fikih.

3. Imam Asy-Syafi`i

Imam asy-Syafi`i adalah mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, dan ahli fikih. Dalam bidang hadis ia terkenal dengan gelar *Nāṣir as-Sunnah* (pembela sunah Rasulullah saw.). Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi`i. beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 820 M. Menjelang usia Sembilan tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz *al-Qur`ān*, dan sejumlah hadis Rasulullah saw dan pada umur sepuluh tahun berhasil menghafal sebagian besar hadis *al-Muwatṭa`* karya imam Malik. Imam Syafi`i adalah seorang pemikir besar dalam hukum fikih yang menggabungkan aliran *naqli* dan *ra`yu*. Pandangan-pandangan yang beliau kemukakan di Irak atau lebih tepatnya di Bagdad disebut *Qaul Qadim*. Sedangkan pandangan yang beliau kemukakan di Mesir adalah *Qaul Jadid*.

4. Imam Hanbali

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhamad bin Hanbal. Sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdillah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Dilahirkan di Bagdad pada tahun 164H/838M. Setelah menjadi ulama besar yang mempunyai banyak pengikut, ia dikenal dengan panggilan Imam Hanbali dan mazhabnya disebut mazhab Hanbali. Ia merupakan salah satu ahli hadis yang handal yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu karyanya yang monumental adalah Musnad Ahmad bin Hanbal; sebuah karya besar dalam bidang hadis dan *tafsīr al-Qur`ān, al-Tārikh, an-Nāsikh wa al-Mansūkh*. Beliau meninggal pada usia 77 tahun pada rabiulawal 241H/855M di bagdad.

5. Ibnu Taimiyah

Beliau merupakan salah satu tokoh terkemuka sebagai pengembang mazhab Hanbali, yang lahir di Harran pada tanggal 12 Rabiul awal 661 H dan tumbuh besar di Damaskus. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat terpelajar dan sangat Islami, serta dihormati oleh masyarakat karena keilmuan keluarganya. Jelaslah beliau hidup di lingkungan para cendikiawan yang terpelajar, sehingga hal ini sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku Ibnu Taimiyah. Dengan kecerdasannya, beliau dapat menghafal *al-Qur`ān* dalam kurun waktu relatif singkat, kemudian beliau juga belajar hadis seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan sebagainya.

6. Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal *al-Qur`ān* di sebuah kutab milik al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan *al-Qur`ān*, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qada` al-Syar`i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Adapun karya-karyanya yaitu *ilm Uṣul al-Fiqh, ahkam al-Ahwāl al-Syakhṣiyah* dan lain sebagainya. Beliau meninggal pada tanggal 19 januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357H.

7. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama kontemporer yang reputasi internasionalnya di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, yaitu *Fiqh as-Sunna* (fikih berdasar sunah Nabi saw.). beliau dilahirkan di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi Munufiah, Mesir tahun 1915. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arab bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke tiga, yaitu Usman bin Affan. Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq sendiri adalah penganut mazhab Syafi`i.

8. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili. Beliau lahir di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932M/1351H. beliau mendapat pendidikan dasar di desanya pada tahun 1946, pada tingkat menengah, beliau masuk jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas `Ain Syam. Spesifikasi keilmuannya adalah bidang fikih dan usul fikih al-Islami. Adapun karya-karyanya antara lain *al-Wasit fī Uṣul, al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Tafsīr al-Munir al-`aqīdah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*.



Lampiran II

TERJEMAHAN

No.	Halaman	Ft	Arti
BAB I			
1.	2	4	Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda : “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : <i>sadaqah jāriyah</i> , ilmu yang dimanfaatkan dan anak salih yang mendoakannya.”
2.	3	9	Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
3.	14	27	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui
4.	14	29	Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : <i>sadaqah jāriyah</i> , ilmu yang dimanfaatkan dan anak salih yang mendoakannya.
5.	18	36	Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
BAB II			
6.	25	7	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
7.	26	8	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
8.	26	10	Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : <i>sadaqah jāriyah</i> , ilmu yang dimanfaatkan dan anak salih yang mendoakannya.

9.	27	12	<p>Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Maka apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya ?” Maka Rasulullah saw. berkata:”Jika kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan.” Maka Umar r.a. bersedekah dengan hasilnya kepada <i>fuqara</i>, <i>żawil qurba</i>, para budak, ibnu sabil, juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan.</p>
BAB III			
10.	54	11	<p>Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka`bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar.</p>
BAB IV			
11.	70	13	<p>Umar mendengar berita bahwa Baitulmal yang ada di Kufah itu dimasuki orang (kecurian); akan aku pindahkan masjid itu dan tanahnya aku jadikan pasar bagi para penjual tamar; dan aku pindahkan baitulmal di hadapan masjid, karena di masjid itu selalu ada orang yang salat.</p>
12.	75	23	<p>Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.</p>

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Ria Nur Baladina
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 12 September 1997
Alamat Asal : Kaliwadas, Bumiayu, Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jl.Timoho Gg.Genjah Ngentaksapen rt.03 rw.01
Papringan Caturtungga, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email : rianurbaladina12@gmail.com
No. HP : 082134955449



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Bustanul Ulum	2002-2003
SD	SD Inpres Ende 16	2003-2009
SMP	SMP Negeri 3 Banjar	2009-2012
SMA	MA Alhikmah 2 Benda	2012-2015
S1	UIN Sunan Kalijaga	2015-2019